



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Juni 1990, wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/12/VI/07/90 tanggal 30 September 1990;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2019/PA.Pga



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di Mes Koramil di Muara Rupit selama 1 tahun, kemudian pindah ke Asrama Kodim 28 tahun di Lubuk Linggau, lalu Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah Pagar Alam dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama ;
 - a. Juwita binti Junaidi perempuan umur 29 tahun,
 - b. Jhoni Prannata bin Junaidi laki-laki umur 25 tahun, yang sekarang telah menikah,
 - c. Junita Puja Lestari binti Junaidi perempuan umur 18 tahun,
 - d. Angela Maimunah Wulandari binti Junaidi perempuan umur 17 tahun,
 - e. M. Rasid bin Junaidi laki-laki umur 12 tahun, yang sekarang keempat anaknya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akad nikah hingga perkawinan berjalan sekitar 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan sejumlah wanita bahkan Tergugat juga pernah berselingkuh dengan orang terdekat Penggugat dan Tergugat, selain itu juga Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat sangat sakit hati;
6. Bahwa selama lebih kurang 13 tahun Penggugat berusaha bersabar dengan sikap dan tingkah laku Tergugat tetapi Tergugat tetap tidak bisa berubah oleh karena itu sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dalam satu atap tetapi telah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2019/PA.Pga



berpisah ranjang sampai sekarang dan telah berlangsung selama lebih kurang 6 tahun;

7. Bahwa pada Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun harmonis sebagai suami istri namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Marlina, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediator tersebut, mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2019/PA.Pga



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, pada sidang tahap pembuktian, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas saran dan nasehat dari Majelis, Penggugat menyatakan bersedia untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Desember 2019 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatnya, sesuai dengan Pasal 271 **Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering** (Rv), maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Pga dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Bakhtiar S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Luthfi Hadisaputra.SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I., M.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.257/Pdt.G/2019/PA.Pga



Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).